

**WOMEN'S HEALTH AND WELLBEING PROJECT : PSIKOEDUKASI NILAI
NILAI PSIKOLOGIS ISLAM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP TENAGA KERJA WANITA**

**(PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RAMAH ANAK,
GENDER, DAN DIFABEL)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2025**

**WOMEN'S HEALTH AND WELLBEING PROJECT : PSIKOEDUKASI NILAI
NILAI PSIKOLOGIS ISLAM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP TENAGA KERJA WANITA**

**(PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RAMAH ANAK,
GENDER, DAN DIFABEL)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2025**

SURAT PERNYATAAN

Pihak bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

1. Proposal belum pernah atau tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis atau disertasi.
2. Proposal belum pernah atau tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.
3. Materi usulan terhindar dari plagiarisme dengan cek *similarity* (cek *Turnitin*).

Demikian surat pernyataan ini benar.

Bengkulu, Mei 2025
Ketua Tim Pengusul

Prof. Dr. H Zubaedi, M.Ag, M.Pd

WOMEN'S HEALTH AND WELLBEING PROJECT : PSIKOEDUKASI NILAI NILAI PSIKOLOGIS ISLAM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP TENAGA KERJA WANITA

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual terhadap tenaga kerja wanita di Indonesia merupakan fenomena gunung es yang merupakan permasalahan serius yang membutuhkan penanganan dari berbagai pihak. Studi menunjukkan bahwa antara 35% dan 53% wanita yang bekerja telah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di tempat kerja. Pelecehan seksual, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955 dan Kode Praktik Pencegahan dan Pemberantasan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja pada tahun 1999, mencakup perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual dan dapat melalui tindakan fisik, verbal, atau gerak tubuh. Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti, 65 persen tenaga kerja wanita di Provinsi Bengkulu mengatakan pernah setidaknya satu atau dua kali mendapat upaya pelecehan seksual oleh atasan dan rekan kerjanya. Dari data awal tersebut juga didapatkan hasil wawancara dengan salah satu tenaga kerja wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga mengatakan bahwa ia pernah beberapa kali hampir di lecehkan oleh salah satu anggota keluarga tempat ia bekerja. Hal ini juga dialami oleh tenaga kerja wanita lain yang bekerja sebagai buruh kerja pabrik, ia mengatakan bahwa ia pernah beberapa kali mendapat perlakuan yang tidak senonoh oleh atasannya di pabrik. Hal ini memperlihatkan bahwa mirisnya fakta di lapangan dan minimnya perlindungan bagi tenaga kerja wanita di Kota Bengkulu.

Hingga saat ini masih banyak kasus kekerasan dengan korban perempuan dan anak yang tidak memperoleh keadilan maksimal, terutama karena korban perempuan dan anak berposisi lemah bahkan juga dilemahkan. UU TPKS (Undang Undang Pencegahan Kekerasan Seksual) telah memberikan landasan hukum kuat bagi korban berupa pengakuan akan hak-hak korban. Salah satu yang cukup penting adalah kesaksian korban merupakan bukti dan dengan ditambah satu bukti lainnya, sudah cukup untuk menetapkan terjadinya perbuatan kekerasan seksual. Pengakuan dan jaminan hukum kesaksian korban sebagai bukti, didasarkan kenyataan begitu banyak kekerasan justru terjadi di ruang-ruang tersembunyi dan hanya mengandalkan pada kesaksian korban. Namun konsekuensi dari jaminan ini, korban memiliki kekuatan dan keberanian untuk berbicara, di depan aparat penegak hukum dan selama proses peradilan, di depan para hakim. Sementara itu pemeriksaan perkara merupakan proses menguji berbagai fakta dan kesaksian di seputar peristiwa kekerasan seksual. Menjalani pemeriksaan perkara yang dingin, objektif bahkan banyak juga yang cenderungberpihak pada pelaku, bukan hal

yang mudah bagi korban setelah mengalami pengalaman traumatis tersebut. Pada titik inilah sesungguhnya pendampingan menjadi kunci bagi korban untuk bisa menyiapkan kesaksiannya yang kuat, dan memiliki nilai pembuktian yang mampu menandingi narasi pelaku. Sudah cukup banyak pemeriksaan pengadilan atas perkara kekerasan seksual yang hasil akhirnya adalah keputusan bebas, dengan dasar tidak terbukti.

Bila ini yang terjadi, korban mengalami kekerasan dua kali, selain peristiwa kekerasan yang dialami, korban akan dituding memfitnah, mencemarkan nama baik, sebaliknya pelaku akan ditetapkan tidak melakukan kekerasan. Kegagalan pengadilan dan penghukuman bagi pelaku merupakan faktor yang berkontribusi pada masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Para pelaku tidak merasakan efek jera. Lebih jauh lagi, kehadiran undang-undang yang sedianya memberikan perlindungan, tidak dapat dirasakan ketajamannya oleh masyarakat.

Amandemen baru-baru ini termasuk perubahan undang-undang untuk menjadikan pemberi kerja kewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan tambahan untuk menghindari pelecehan seksual tempat kerja, penerbitan di daftar pelanggaran disipliner yang merupakan pelecehan seksual, dan pengesahan Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual 2022, yang menyediakan mekanisme ganti rugi bagi individu yang telah dilecehkan secara seksual 4. Ada harapan untuk amandemen lebih lanjut untuk memaksakan kewajiban hukum pada pemberi kerja untuk menerapkan kebijakan anti-pelecehan seksual di tempat kerja mereka. Secara keseluruhan, meskipun ada amandemen yang patut dipuji untuk melawan masalah pelecehan seksual di tempat kerja, masih ada keterbatasan dalam hal kewajiban dan tanggung jawab pemberi kerja dalam menerapkan kebijakan anti-pelecehan seksual. Jumlah kasus yang dilaporkan tidak berbanding lurus dengan jumlah kasus yang terjadi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada 2023, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan adalah sebanyak 3.169 dan meningkat 10.681% atau menjadi 338.496 di tahun 2024 dan bentuk kekerasan psikis, menempati jumlah yang paling tinggi yaitu 6,978,719 kasus (48%).

Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan pun menjadi tidak sederhana, karena membutuhkan keterpaduan layanan dan melibatkan banyak pihak, baik itu institusi penegak hukum dan juga layanan psikososial. Karena keadilan dan perlindungan hak perempuan korban kekerasan merupakan hak segala bangsa, mengingat tanggung jawab keadilan dan pemulihan korban bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak, namun melibatkan semua pihak. Selain upaya kuratif pada kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, upaya preventif juga perlu dilakukan, hal ini dikarenakan kita perlu upaya kolaboratif untuk menekan jumlah kasus pelecehan kerja migran di luar negeri.

Keterpaduan layanan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender sebenarnya sudah diatur mulai dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun Komnas Perempuan menemukan bahwa dari 285 kebijakan layanan di daerah, hanya 128 kebijakan yang didalamnya mencantumkan konsep layanan terpadu, sedangkan 157 kebijakan tidak secara eksplisit mencantumkan maupun memasukkan konsep layanan terpadu (Komnas Perempuan, 2021) 6. Situasi ini tentu saja sangat berpengaruh pada kualitas layanan preventif dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan yang seharusnya mendapatkan layanan terpadu dan komprehensif.

Pemikiran tentang urgensi penanganan yang komprehensif bagi korban pula yang menjadikan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengadopsi SPPT PKKTP sebagai pendekatan penanganan korban. Hingga saat ini sistem peradilan pidana kita belum sepenuhnya berperspektif pada pemulihan korban, apalagi perempuan korban kekerasan seksual. Ketika perempuan korban melaporkan kasusnya ke institusi penegak hukum, dampak kekerasan yang mereka alami sering terabaikan atau ditunda dengan mendahulukan proses hukumnya. Padahal, untuk meminimalisir dampak lebih jauh maka dibutuhkan upaya untuk menyertakan aspek pemulihannya sedari awal dalam sistem peradilan pidana pada penanganan kekerasan terhadap perempuan. Apalagi fakta ketika para perempuan ini merupakan tenaga kerja migran di luar negeri. Tidak ada perlindungan menyeluruh bagi para tenaga kerja ini. Padahal, seyogyanya layanan yang diberikan pada korban harus diberikan sejak awal mereka datang atau melapor pada Lembaga layanan dan atau aparat penegak hukum. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan psikologis awal (DPA) bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Diharapkan DPA ini dapat dilakukan oleh semua petugas layanan, baik institusi penegak hukum maupun pendamping korban, yang bertujuan untuk membuat perempuan korban merasa aman dan nyaman.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Pada konteks kekerasan, posisi penyintas dan pelaku dalam relasi kuasa ini tercatat tidak mengalami perubahan signifikan selama 21 tahun Komnas Perempuan mendata dalam Catatan sejak 2001. Secara umum karakteristik pelaku dari sisi umur lebih

dewasa daripada korban dan dari sisi pendidikan lebih tinggi daripada korban. Kekerasan ini tidak hanya di ranah privat/domestik, melainkan juga di wilayah publik bahkan negara. Satu orang korban dapat mengalami lebih dari satu kekerasan yang menimbulkan dampak berlapis. Identitas beragam dari korban dapat semakin merentankannya dalam situasi kekerasan dan diskriminasi.

Secara spesifik hal terkait keragaman identitas ini menjadi perhatian Komite CEDAW mengingat pengaruhnya yang besar pada kerentanan perempuan dan membutuhkan pendekatan dan intervensi berbeda. Butir 12 Rekomendasi Umum CEDAW No.35 tentang Kekerasan Berbasis Gender menyatakan: Dalam rekomendasi umum No. 28 dan rekomendasi umum No. 33, Komite menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan terkait erat dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan mereka. Komite, dalam yurisprudensinya, telah menyoroti fakta bahwa faktor-faktor tersebut termasuk etnis/ras perempuan, status masyarakat adat atau minoritas, warna kulit, status sosial ekonomi dan/atau kasta, bahasa, agama atau kepercayaan, opini politik, asal kebangsaan, status pernikahan, kehamilan, status orang tua, usia, lokasi perkotaan atau pedesaan, status kesehatan, disabilitas, kepemilikan properti, lesbian, biseksual, transgender atau interseks, buta huruf, mencari suaka, menjadi pengungsi, orang terlantar secara internal atau tanpa kewarganegaraan, janda, status migrasi, kepala keluarga, hidup dengan HIV/AIDS, dirampas kebebasannya, dan berada dalam prostitusi, serta perdagangan perempuan, situasi konflik bersenjata, keterpencilan geografis dan stigmatisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk pembela hak asasi manusia. Dengan demikian, karena perempuan mengalami bentuk diskriminasi yang beragam dan interseksional, yang memiliki dampak negatif yang semakin besar, Komite mengakui bahwa kekerasan berbasis gender dapat mempengaruhi beberapa perempuan pada tingkat yang berbeda, atau dengan cara yang berbeda, yang berarti bahwa diperlukan tanggapan hukum dan kebijakan yang tepat.

Pengabdian ini ini membahas tentang isu-isu gender khususnya pelecehan seksual pada tenaga kerja wanita di yang pernah bekerja, termasuk sikap untuk mencegah kekerasan terhadap tenaga kerja wanita. Karena dari hasil studi awal. Para tenaga kerja wanita sering mengalami ketidaksetaraan berbasis gender, eksploitasi baik fisik atau non fisik, dan terkadang kekerasan selama proses perpindahan negara. Dalam studi ini juga harapannya menyentuh aspek aspek lain tentang bagaimana sebenarnya keadaan para tenaga kerja berketerampilan rendah di sektor-sektor yang sebagian besar berupah rendah (pekerjaan *caregiver* termasuk pekerjaan rumah tangga pengasuh anak, hiburan, konstruksi, pertanian, dan manufaktur).

Pengabdian ini berfokus untuk memberikan psikoedukasi kepada tenaga kerja wanita di Bengkulu baik yang akan berangkat ke luar negeri ataupun yang bekerja di kota Bengkulu agar memiliki bekal dalam membentengi diri dari kekerasan seksual anak, selain itu harapannya agar tergali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual, serta peran psikologi dan nilai-nilai Islam dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Islam memiliki nilai-nilai spiritual yang harapannya mampu di internalisasi oleh para tenaga kerja wanita sebagai upaya preventif untuk melindungi diri dari pelecehan seksual yang mungkin dilakukan oleh orang yang lebih dominan di tempat kerjanya dalam hal ini atasannya atau rekan kerjanya. Selain nilai-nilai keislaman, benteng psikologis yaitu hal-hal apa saja secara psikologis yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif pelecehan seksual di tempat kerja juga akan dilatih kepada para tenaga kerja wanita di Malaysia, harapannya dua bekal ini menjadi dua senjata ampuh untuk mencegah pelecehan seksual terjadi di tempat kerja para tenaga kerja wanita.

B. Permasalahan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan pengabdian masyarakat ini adalah tingginya prevalensi kasus pelecehan seksual tenaga kerja wanita di Indonesia yang tinggi. Sehingga diperlukan adanya intervensi pencegahan kekerasan seksual kepada tenaga kerja wanita baik yang akan pergi lagi ke luar negeri ataupun yang bekerja di Indonesia.

C. Upaya yang Dilakukan dalam Pengabdian Masyarakat

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, pengabdian melakukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk batasan hubungan yang sehat dan konsep consent (persetujuan).
2. Kegiatan dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan perempuan dari berbagai kelompok usia.
3. Memberikan pelatihan tentang cara mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, teknik self-defense, serta strategi untuk melindungi diri.
4. Menyediakan akses kepada konselor profesional untuk membantu perempuan yang pernah atau berisiko mengalami kekerasan seksual.
5. Memberikan edukasi hukum terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual (UU TPKS) dan hak-hak perempuan sebagai warga negara.

6. Mendorong perempuan untuk berani melaporkan kekerasan dan memahami proses hukum yang berlaku.

D. Tujuan Pengabdian Masyarakat

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah:

1. **Untuk Meningkatkan kesadaran perempuan** tentang pentingnya kesehatan dan kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial sebagai bentuk perlindungan diri dari kekerasan seksual.
2. **Memberikan edukasi yang komprehensif** mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak perempuan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, guna memperkuat kapasitas perempuan dalam menjaga diri dan lingkungan sekitarnya.
3. **Untuk Mendorong keberanian perempuan** untuk melaporkan kasus kekerasan seksual dan mencari bantuan melalui pemahaman terhadap sistem hukum dan layanan pendukung yang tersedia.

E. Output Pengabdian Masyarakat

Output hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat (*WHW Project*) *Womens Health and Wellbeing* untuk pencegahan kekerasan seksual pada tenaga perempuan ini adalah:

1. Laporan Lengkap Kegiatan Pengabdian;
2. Rekapitulasi (*cashflow*) Laporan Penggunaan Keuangan;
3. Draf Naskah Artikel untuk Publikasi pada Jurnal Terakreditasi Sinta 4.

F. Teori yang Digunakan dalam Pengabdian Masyarakat

Pengabdian ini akan mengacu pada teori-teori psikologi, seperti teori stres dan coping, teori trauma, dan teori pembelajaran sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan merujuk pada konsep-konsep dalam agama Islam, seperti konsep keimanan, akhlak, dan perlindungan terhadap perempuan. Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya. Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Pelecehan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja, akan tetapi juga mencakup ucapan yang menyasar seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan paksaan,

intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan disengaja oleh pelaku dalam bentuk fisik ataupun non-fisik, verbal ataupun non-verbal yang mengarah pada seksualitas korban dan menyebabkan dampak buruk bagi korban, serta terdapat unsur penting yang dapat menginsyaratkan bahwa hal tersebut sudah merupakan salah satu dari pelecehan seksual yaitu adanya rasa ketidakinginan atau penolakan oleh korban.

Trauma akibat kekerasan seksual berdampak bagi kehidupan korban. Mereka akan mengalami sindrom trauma trauma pemerkosaan sampai perubahan perilaku. Kekerasan seksual kerap dialami oleh perempuan. Namun faktanya, laki-laki bukan tanpa pengecualian. Umumnya, aktivitas ini meliputi pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan hingga sentuhan seksual yang terjadi dengan adanya paksaan dari satu pihak 10.

Dampaknya, korban akan mengalami beberapa sindrom yang bakal menjadi mimpi buruk pada kehidupan mereka selanjutnya. Macam dan jenis trauma akibat kekerasan seksual sangat beragam dan dapat berdampak serius pada kondisi fisik maupun psikologis korban. Salah satunya adalah **Rape Trauma Syndrome (RTS)**, yaitu sindrom trauma pemerkosaan yang merupakan respons alami korban, ditandai dengan gejala seperti mudah terkejut, rasa takut, cemas berlebihan, serta gangguan fisik seperti insomnia, mual, sakit kepala, muntah, hingga penurunan hasrat seksual atau keengganan berhubungan seksual (**Hypoactive Sexual Desire Disorder**). Selain itu, terdapat **Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)** yang merupakan gangguan kecemasan pascatrauma, ditandai dengan perasaan takut, marah, bersalah, dan cemas yang berlebihan, serta membuat penderitanya merasa terus-menerus dalam bahaya meskipun situasinya aman. PTSD juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan lain seperti gangguan makan, gangguan kecemasan umum, obsesif kompulsif, dan penyalahgunaan zat, serta dapat dialami oleh korban kekerasan seksual di berbagai rentang usia. **Trauma fisik** juga umum terjadi dan dapat dikenali secara langsung, seperti pada kasus pemerkosaan yang menimbulkan keluhan fisik seperti radang sendi, nyeri panggul kronis, masalah pencernaan, dan meningkatkan risiko infeksi menular seksual. Tidak hanya itu, trauma akibat kekerasan seksual juga dapat memengaruhi **perubahan perilaku**, seperti munculnya perilaku seksual yang tidak sehat, kecenderungan melukai diri sendiri, hingga penyalahgunaan obat-obatan.

Islam memandang kekerasan seksual

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” atau putera-putera

saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Penjelasan dari kedua ayat diatas adalah bahwa Allah memerintahkan pada laki-laki dan perempuan untuk “memelihara kemaluannya” yang artinya menjaga atas perbuatan yang menjerumus pada perbuatan buruk, seperti halnya kekerasan seksual. Dalam ayat itu terdapat perintah untuk menjaga pandangan (aurat) agar membuat pola pikir tidak mengarah pada hal negatif. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa sekecil apapun rahasia yang kita tutupi, Allah pasti akan tahu karena Allah Maha Mengetahui, sekecil apapun perbuatan tercela yang disembunyikan manusia, sesungguhnya Allah maha tahu dan akan memberi balasan dikemudian hari. Ayat tersebut adalah sebuah perintah dan jika melanggarnya akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Perlu diketahui bahwasanya ketika terjadi kekerasan seksual, maka pelaku adalah orang yang paling bersalah dalam kasus ini, terlepas dari apapun alasannya.

Dalam Al-quran kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan juga bertentangan dengan nilai-nilai tauhid Al-Karamah, dan Al- Insaniyah. Al-quran melarang kekerasan seksual baik fisik maupun nonfisik. Al-quran menyebut kekerasan seksual sebagai “Ar-Rafast”, dan “Fakhisyah”. Menurut mufassirin, Ar-Rafast adalah Al-lfhasy li al- mar’ah fi Al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas 13.

G. Metode Pengabdian

Dalam pengabdian masyarakat ini pengabdi menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan penguatan aset yang ada dalam komunitas, seperti melihat potensi yang ada dalam diri, keterampilan, sumber daya, dan jaringan sosial untuk menciptakan perubahan yang positif. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam metode ABCD dalam pengabdian masyarakat ini:

1. Identifikasi Aset Komunitas: Langkah pertama ialah mengidentifikasi aset yang ada dalam komunitas. Aset ini bisa berupa berbagai hal, termasuk keterampilan individu, sumber daya alam, lembaga sosial, atau jaringan komunitas. Proses identifikasi ini dapat melibatkan diskusi kelompok, survei, atau wawancara dengan anggota masyarakat untuk menggali potensi lokal yang dapat diberdayakan. Dalam konteks *WHW: Women's Health and Wellbeing untuk Pencegahan Kekerasan Seksual*, identifikasi aset ini bertujuan untuk menemukan kekuatan-kekuatan lokal yang dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan perempuan, serta menciptakan

lingkungan yang aman dan responsif terhadap isu kekerasan seksual. Aset-aset tersebut nantinya akan menjadi fondasi dalam merancang program pemberdayaan dan perlindungan yang berbasis kebutuhan serta kekuatan komunitas.

2. **Penguatan Aset:** Setelah aset-aset komunitas diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memperkuat dan mengembangkan aset tersebut. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pembangunan jaringan antar individu maupun organisasi, serta fasilitasi akses terhadap sumber daya yang relevan. Dalam konteks *WHW*, penguatan aset bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan komunitas agar mampu secara aktif menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka, serta membangun sistem pendukung yang kuat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Misalnya, kelompok perempuan dapat difasilitasi untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi, pelatihan konseling dasar, atau pendidikan hukum agar mereka memiliki pengetahuan dan keberdayaan dalam menghadapi risiko kekerasan.
3. **Mobilisasi dan Koneksi:** Selanjutnya, anggota masyarakat didorong untuk berkolaborasi dan berbagi sumber daya mereka dengan satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan jaringan komunitas, forum diskusi, serta program-program kolaboratif antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan kelompok perempuan untuk memperkuat sistem pendukung, menyebarkan informasi edukatif, serta menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap isu kekerasan seksual.
4. **Pengembangan Inisiatif Komunitas:** Metode ABCD mendorong pengembangan inisiatif dan proyek-proyek yang berasal dari ide serta kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual pada wanita, hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan kelompok relawan, kampanye penyuluhan, serta layanan pendampingan yang digagas dan dijalankan oleh komunitas lokal guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan.
5. **Perubahan yang Berkelanjutan:** Akhirnya, tujuan utama dari metode ABCD adalah menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual pada wanita, hal ini berarti membangun kesadaran jangka panjang, memperkuat sistem perlindungan, dan menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender serta penghormatan terhadap hak asasi perempuan melalui keterlibatan aktif masyarakat secara terus-menerus.

H. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian dilakukan selama 8 bulan, terdiri dari 3 tahapan, yaitu Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan. Dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1. Rowndown Kegiatan

No	Kegiatan	BULAN							
		MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP ERTI	OKT	NOV	DES
1	Penyusunan proposal pengabdian masyarakat								
2	Perbaikan proposal bersama tim								
3	Pengurusan perizinan kegiatan pengabdian								
4	Kegiatan Penyuluhan I								
5	Kegiatan Penyuluhan II								
6	Kegiatan Penyuluhan III								
7	Finising dan pelaporan kegiatan pengabdian								
8	Input pelaporan ke aplikasi litapdimas								

I. Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)

Dalam kegiatan pengabdian ini diperlukan dana sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) CLUSTER PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS RAMAH ANAK, GENDER DAN DIFABEL

WOMEN'S HEALTH AND WELLBEING PROJECT : Psikoedukasi Nilai Nilai Psikologis Islam Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanganan Pelecehan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita

Jumlah Dana : Rp. 10.000.000,-

Tim

Ketua : Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag, M.Pd

Anggota 1 : Diana Zumrotus Sa'adah, M.Psi, Psi

Anggota 2 : Muhamad Febrian Al-Amin, M.Psi, Psi

Anggota 3 : Timi Krismonia

No.	Jenis Kegiatan	Vol	Frek	Satuan	Harga	Jumlah
A	Pra Pelaksanaan					
	1. Transport Pengurusan Izin Ke Pemkot Bengkulu	3	1	OH	85.000	255.000
B	Pelaksanaan					
	Pengabdian I					
	1. Sewa Gedung+Sound	1	1	Kgt	1.000.000	1.000.000
	2. Konsumsi Nasi Kotak	30	1	Kgt	20.000	600.000
	3. Snack Kue Kotak	30	1	Kgt	15.000	450.000
	4. Fotocopy Materi	30	1	Kgt	10.000	300.000
	5. Seminar Kit	30	1	OK	10.000	300.000
	Pengabdian II					
	1. Sewa Gedung+Sound	1	1	Kgt	1.000.000	1.000.000
	2. Konsumsi Nasi Kotak	30	1	Kgt	20.000	600.000
	3. Snack Kue Kotak	30	1	Kgt	15.000	450.000
	4. Fotocopy Materi	30	1	Kgt	10.000	300.000
	5. Seminar Kit	30	1	OK	10.000	300.000
	Pengabdian III					
	1. Sewa Gedung+Sound	1	1	Kgt	1.000.000	1.000.000
	2. Konsumsi Nasi Kotak	30	1	Kgt	20.000	600.000
	3. Snack Kue Kotak	30	1	Kgt	15.000	450.000
	4. Fotocopy Materi	30	1	Kgt	10.000	300.000
	5. Seminar Kit	30	1	OK	10.000	300.000
C	Pasca Pelaksanaan					

	1. Cetak Laporan kegiatan	3	1	Eks	150.000	450.000
D	Outcomes					
	1. Publikasi Jurnal Sinta	1	1	Eks	1.045.000	1.045.000
	2. HKI	1	1	Eks	300.000	300.000
Total						10.000.000
Terbilang: <i>Sepuluh Juta Rupiah</i>						

Ketua Tim Pengabdian

Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag, M.Pd
NIP. 196903081996031005

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Y., Wulandari, & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 296–302.
- Aminaturrahma, Inayah, A., Anggraini, T. C., & Nurchotimah, A. S. I. (2022). Pemicu kekerasan seksual dari perspektif islam. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2696–2701.
- Asrori, K., & Ahmadi, M. (2024). Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp. *Dar el-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 11(1), 104–121. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v11i1.6323>
- Emzir. (2012). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Fatimah, N. N., Winanto, N. F., Nisrina, J. Z., Maharani, D. P., & Salsabillah, S. (2023). Peran Agama Islam dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual. 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Karni, A., Astarini, D., & Zumrotus, D. (2023). A Booklet based on Islamic Parenting to Prevent Sexual Violence for Children and The Implications on Counseling. *Jurnal Konselor UNP*, 12(4).
- McMullen, F., & Dewar, K. (2018). Care Package: For adults who have experienced sexual traum. *Government of Western Australia North Metropolitan Health Service*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mukwano, A. (2019). Acute Stress Disorder , Posttraumatic Stress Disorder and Complex PTSD Specific Populations and Trauma Types. *Journal of Refugee Management*, 6(8), 1–16.
- Rahmatiah HL, Abdul Rivai Poli, & M. Saleh Ridwan. (2024). Problematika bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(2), 74–82. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.336>
- Rifqi Afrizal, M., Sauqi, R., Bih, T. M., & Ulum, T. (2022). Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 10(2), 154–168. <https://doi.org/10.24252/jt.v10i2.35565>
- Safitra, L., Patrisia, N. E., & Yuliani, F. (2020). Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bengkulu. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(1), 40. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.24058>
- Utama, A. P. (2020). Sekuritisasi PMI Domestic Worker di Malaysia. *Global Mind*, 4(2), 43–60.

